



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Desa dalam peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- f. pendanaan;
- g. pungutan Desa; dan
- h. ketentuan Peralihan.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pengelolaan seni budaya setempat;

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Desa atau lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau

- g. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
- h. penataan kelembagaan tradisi desa;
- i. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- j. pembinaan ketentraman masyarakat;
- k. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- l. pengamanan penetapan batas pemilikan masyarakat;
- m. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- n. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- o. pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- p. pembinaan gotong royong desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- l. pengukuran, pelacakan dan sketsa peta batas desa;
- m. pengembangan Administrasi dan informasi Desa;
- n. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
- o. pelaksanaan Pilkades PAW;
- p. pelaksanaan kerjasama antar desa;
- q. pengelolaan aset milik desa;
- r. pengelolaan arsip desa;
- s. pengelolaan BUMDesa;
- t. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat desa;
- u. pengelolaan ekonomi lokal desa;

- v. pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian SDA dan lingkungan desa;
- w. pengembangan, pelaksanaan dan pendayaagunaan TTG;
- x. pengelolaan lumbung desa;
- y. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- z. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- aa. pengisian anggota BPD;
- bb. sosialisasi perUUan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- cc. pengelolaan PAUD milik desa;
- dd. pengembangan produk unggulan desa;
- ee. pengembangan pusat perkembangan desa;
- ff. pengelolaan Wisata milik Desa;
- gg. pengelolaan persampahan skala desa;
- hh. pembinaan olahraga desa;
- ii. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa; dan
- jj. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga-lembaga desa lainnya.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan PAD sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 30 Juni 2019.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

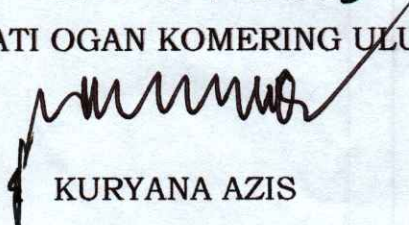
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Ogan Komering Ulu.

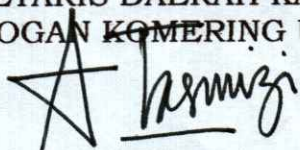
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, **6 Mei 2019**

BUPATI OGAN KOMERING ULU, **F3**


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, **6 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN NOMOR **31**